

Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola yang Dicederai oleh Pemain Lawan Secara Sengaja dalam Pertandingan Sepak Bola

Alffian Andhika Fahlefi¹, Riky Rustam²

Abstrack

In football matches, there are often serious violations caused by the high and heated tension of the match. The high and heated tension sometimes causes losses for players, for example, there are players who are injured by opposing players in football matches. The problem studied is regarding the liability of players who injure other players in football matches and legal protection for football players who are intentionally injured in football matches. This research was conducted normatively through a legislative and conceptual approach. Based on the results of this study, it can be concluded that injuring other players is an unjustifiable act, both under lex sportiva and positive law, in addition, injured players also receive legal protection under lex sportiva and positive law and can file a lawsuit for unlawful acts. The government should make a clear separation of regulations between lex sportiva and positive law so that there is no overlap between lex sportiva and positive law and football players must be more careful and not take actions to injure other players. The referee must also be firm when football players start to commit serious violations.

Keywords: *Injury, Lex Sportiva, Legal Protection, Football.*

Abstrak

Dalam pertandingan sepak bola sering terdapat pelanggaran-pelanggaran serius yang disebabkan tensi pertandingan yang tinggi dan panas. Tensi yang tinggi dan panas tersebut terkadang menimbulkan kerugian bagi pemain, misalnya terdapat pemain yang dicederai pemain lawan pada pertandingan sepak bola. Masalah yang diteliti adalah mengenai tanggung gugat terhadap pemain yang mencederai pemain lain dalam pertandingan sepak bola dan perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang dicederai secara sengaja dalam pertandingan sepak bola. Penelitian ini dilakukan secara normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mencederai pemain lainnya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara lex sportiva dan secara hukum positif, selain itu pemain yang dicederai juga mendapatkan perlindungan hukum secara lex sportiva dan secara hukum positif serta dapat mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Pemerintah sebaiknya membuat suatu pemisahan peraturan yang jelas antara *lex sportiva* dengan hukum positif agar tidak terciptanya suatu tumpang tindih antara *lex sportiva* dengan hukum positif dan pemain sepak bola harus lebih berhati-hati dan jangan sampai melakukan tindakan mencederai pemain lainnya. Wasit juga harus bersikap tegas ketika pemain sepak bola mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran serius.

Kata Kunci: Cedera, Lex Sportiva, Perlindungan Hukum, Sepak Bola

Pendahuluan

Dalam pertandingan sepak bola terdapat pelanggaran-pelanggaran serius, pelanggaran serius biasanya terjadi karena tensi pertandingan yang tinggi dan panas sehingga pemain terbawa oleh tensi pertandingan tersebut. Tensi yang tinggi dan panas tersebut terkadang menimbulkan kerugian bagi pemain, misalnya terdapat pemain yang dicederai pemain lawan secara sengaja pada pertandingan sepak bola. Dicederai secara sengaja contohnya terdapat pemain yang sedang tidak menguasai bola tetapi tiba-tiba dilakukan pelanggaran serius dan berakibat mencederai lawannya atau terdapat pemain yang sedang menguasai bola tetapi pemain lawan tidak berniat ingin merebut bola, dan berniat untuk melakukan pelanggaran serius kepada pemain yang sedang menguasai bola serta berakibat cedera bagi pemain yang sedang menguasai bola tersebut.

¹ Alffian Andhika Fahlefi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 20410649@students.uii.ac.id

² Riky Rustam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 154101313@uii.ac.id

Salah satu contoh kasusnya adalah dalam pertandingan Liga 1 pada tanggal 3 Maret 2024 yang mempertemukan antara Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman. Pada pertandingan tersebut pemain PSS Sleman yaitu Wahyudi Hamisi menendang kepala bagian belakang pemain Persebaya Surabaya yaitu Bruno Moreira. Ada suatu momen pada menit ke-16 dimana Bruno Moreira sedang tergeletak dilapangan dalam usaha memperebutkan bola, pemain Persebaya Surabaya lainnya yaitu Ripal Wahyudi berhasil menguasai bola yang dibayangi oleh Wahyudi Hamisi yang berusaha untuk merebut bola kembali tetapi ketika mencoba merebut bola kembali malah menendang kepala bagian belakang Bruno Moreira.³

Pada dasarnya di dalam dunia olahraga terdapat hukum keolahragaan yang disebut sebagai *lex sportiva*. *lex sportiva* merupakan sistem hukum khusus yang mengatur mengenai olahraga yang dibentuk oleh institusi keolahragaan itu sendiri dan berlaku secara internasional serta ditegakkan oleh lembaga keolahragaan itu sendiri tanpa adanya intervensi hukum positif pada suatu negara⁴. Terdapat suatu hukum yang disebut sebagai *lex sportiva* ini maka suatu negara tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan hukum positifnya.

Di Indonesia pernah terjadi suatu kasus dimana *lex sportiva* bersinggungan dengan hukum positif, dalam kasus tersebut pemain Persis Solo Nova Zenal dan pemain Gresik United Bernard Mamadao terlibat perkelahian dalam pertandingan yang mengakibatkan Bernard Mamadao mengalami luka memar di wajahnya. Seusai pertandingan keduanya diamankan pihak kepolisian dan akhirnya keduanya dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dihukum 3 (tiga) bulan penjara dengan 6 (enam) bulan masa percobaan oleh putusan No. 319/pid.B/2009/PN.SKA. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai hukum yang berlaku apabila terjadi permasalahan dalam dunia sepak bola di Indonesia. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai hukum yang berlaku, di Indonesia pernah menggunakan hukum positif untuk menyelesaikan masalah dalam bidang sepak bola, padahal di dalam sepak bola sudah terdapat *lex sportiva*. Tentunya akan menjadi pertanyaan hukum apa yang akan digunakan di Indonesia apabila terjadi suatu permasalahan dalam suatu konteks pertandingan sepak bola.

Permasalahan Hukum

- 1) Bagaimana tanggung gugat terhadap pemain yang mencederai pemain lain dalam pertandingan sepak bola?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan secara sengaja dalam pertandingan sepak bola?

³ Sem Bagaskara, “Wahyudi Hamisi Kena Sanksi PSSI Usai Tendang Kepala Bruno Moreira”, <https://bola.kompas.com/read/2024/03/08/12041028/wahyudi-hamisi-kena-sanksi-pssi-usaitendangkepalabruno-moreira> diakses pada tanggal 9 Maret 2024.

⁴ Jevan Andriani Djayadilaga, Arinto Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Profesional di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.4 Vol. 8, 20 Januari 2021 hlm 6-7.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma meliputi nilai-nilai hukum positif dan putusan pengadilan, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Objek penelitian yang digunakan adalah berkaitan dengan norma-norma hukum yang akan diteliti, misalnya perbuatan pemain sepak bola yang mencederai pemain lawan secara sengaja akan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum yang lainnya. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan aturan hukum yang dipakai. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang mempunyai sifat mengikat dan autoratif yang mempunyai suatu otoritas, yaitu salah satu contohnya adalah Undang-Undang, bahan hukum sekunder yang menjelaskan secara berkelanjutan mengenai bahan hukum primer, sehingga dapat membantu penulis untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, karya tulis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan eksekusi jaminan, dan bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menggunakan analisis kualitatif.

Orientalitas penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dilihat dari judul dan beberapa penelitian terdahulu dengan topik terkait memiliki inti permasalahan dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini telah mengkomparasi beberapa penelitian dengan topik yang relevan, dalam hal ini terdapat 5 (lima) contoh penelitian, yaitu oleh Danang Aji Pangestu dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola" menganalisis mengenai adanya perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola, Attahirah Dira Putri dengan judul "Perlindungan Hukum Atlet Sepak Bola Profesional Asing Dalam Sengketa Wanprestasi Klub Sepak Bola Profesional Di Indonesia" menganalisis mengenai adanya perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola, Rana Octania Diah Harissa Rosyada dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola Fifa Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Perjanjian Syariah" menganalisis mengenai adanya perlindungan hukum dan sepak bola, Atillah Ar-Rifki Parici dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Profesional Dari Pemotongan Pembayaran Gaji Pada Masa Pandemi Covid-19" menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola, Bintang Yudho Yuono dengan judul "*Lex Sportiva* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepak Bola Indonesia" menganalisis mengenai sepak bola.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Gugat Terhadap Pemain yang Mencederai Pemain Lain dalam Pertandingan Sepak Bola

Ketika pertandingan sepak bola yang berjalan mulai memanas terkadang pemain sepak bola akan terpicu untuk melakukan pelanggaran keras yang mencederai pemain lainnya. Kontak fisik antara pemain sepak bola juga banyak mengakibatkan cedera pada pemain, cedera akibat kontak fisik antar pemain memiliki presentase berkisar 43-60,9% dan sebanyak 48% cedera terjadi akibat *sliding tackle* dari lawan.⁵

Pada dunia olahraga mengenal adanya suatu hukum yang biasa disebut sebagai *lex sportiva*. *Lex sportiva* merupakan merupakan suatu hukum khusus yang mengatur mengenai olahraga yang dibentuk oleh instansi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa adanya intervensi dari hukum nasional suatu negara dan tanpa adanya intervensi dari hukum internasional.⁶

Suatu tindakan mencederai dalam pertandingan sepak bola biasanya berasal dari suatu pelanggaran serius. Pelanggaran-pelanggaran serius tersebut juga telah dilarang oleh PSSI melalui pasal-pasal yang tercantum di dalam Kode Disiplin PSSI. Pasal 48 Kode Disiplin PSSI menentukan “seseorang pemain melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dalam *law 12* dalam *Laws of the game* antara lain”:

1. melakukan pelanggaran serius (*serious foul play*);
2. melakukan tindakan kekerasan (*violent conduct*);
3. meludahi pemain lawan atau orang lain;
4. melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah tim lawan mencetak gol atau peluang tim lawan mencetak gol (*obvious goal-scoring opportunity*) (tidak berlaku bagi penjaga gawang);
5. menghalangi tim lawan mencetak gol dalam sebuah kesempatan emas (*obvious goal-scoring opportunity*) dengan cara melakukan pelanggaran yang dapat menghasilkan tendangan bebas atau tendangan penalti bagi tim lawan;
6. mengucapkan kata dan/atau gerak tubuh yang menghina, melecehkan, atau kasar;
7. mendapatkan sanksi peringatan kedua dalam pertandingan yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini.

Artinya para pemain sepak bola dilarang untuk melakukan pelanggaran disiplin berat sesuai yang tercantum sebagaimana Pasal 48 Kode Disiplin PSSI tersebut. Salah satu pelanggaran disiplin berat yaitu melakukan pelanggaran serius (*serious foul play*), tindakan pelanggaran serius (*serious foul play*) dilarang karena dapat menyebabkan cedera bagi pemain sepak bola lainnya dan berakibat merugikan bagi pemain sepak bola yang terkena cedera.

⁵ Sulistiyo, “Mencegah dan Mengurangi Tindak Pidana Penganiayaan Sepakbola Melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan”, *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, Edisi No. 2 Vol.6, 2009, hlm. 33

⁶ Raka Fauzan Hatami, Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan *Lex Sportiva* dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Edisi No. 1 Vol. 3, 1 Maret 2019, hlm.96

Pasal 48A Kode Disiplin PSSI tentang tingkah laku buruk terhadap pemain lawan yang luput dari perhatian perangkat pertandingan. Pasal 48A Kode Disiplin PSSI menentukan bahwa “seorang pemain melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan sanksi sebagai berikut”:

1. sekurang-kurangnya 1 (satu) pertandingan untuk setiap pelanggaran serius (*serious foul play*) yang dilakukan oleh setiap pemain;
2. sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan karena melakukan penyerangan (seperti menyikut, memukul, menendang dan sebagainya) terhadap pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan;
3. sekurang-kurangnya 2 (dua) pertandingan untuk tindakan tidak sportif (*unsporting conduct*) terhadap pemain lawan atau orang lain selain perangkat pertandingan (tunduk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 59 sampai Pasal 62 Kode Disiplin PSSI ini);
4. sekurang-kurangnya 3 (tiga) pertandingan untuk tindakan kekerasan (*violent conduct*) dalam suatu pertandingan;
5. sekurang-kurangnya 6 (enam) pertandingan untuk tindakan meludahi pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan;
6. sanksi denda minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan terhadap pelanggaran disiplin berat yang dilakukan terhadap pemain lawan atau orang selain perangkat pertandingan yang diatur dalam huruf a, b, c, d dan e Pasal ini.

Sebagaimana Pasal 48A maka pemain sepak bola yang melakukan pelanggaran serius (*serious foul play*) terhadap pemain lawan akan dikenai hukuman larangan bertanding sekurang-kurangnya 1 (satu) pertandingan dan sanksi denda minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 49 Kode Disiplin PSSI tentang tingkah laku buruk terhadap pemain lawan atau orang-orang selain dari perangkat pertandingan:

1. Termasuk sanksi skors secara otomatis yang timbul sebagaimana dimaksudkan Pasal 15 ayat (4) Kode Disiplin PSSI, maka jumlah sanksi skors secara keseluruhan terhadap siapapun yang menerima kartu merah langsung atau tidak langsung dalam keadaan-keadaan tertentu adalah sebagai berikut:
 - a. paling tidak 1 (satu) pertandingan untuk setiap pelanggaran menghalangi tim lawan mencetak gol dalam sebuah peluang mencetak gol (*clear goal-scoring opportunity*) (khususnya tindakan dengan sengaja menyentuh bola dengan tangan);
 - b. paling tidak 2 (dua) pertandingan untuk pelanggaran serius (*serious foul play*) dalam suatu pertandingan, khususnya dalam hal bertindak kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan;
 - c. paling tidak 2 (dua) pertandingan untuk tindakan tidak sportif (*unsporting conduct*) terhadap pemain lawan atau orang lain selain perangkat pertandingan (tunduk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 59 sampai Pasal 62 Kode Disiplin PSSI ini);
 - d. paling tidak 2 (dua) pertandingan karena melakukan penyerangan (seperti menyikut, memukul, menendang dan sebagainya) terhadap pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan;

- e. paling tidak 6 (enam) pertandingan untuk tindakan meludahi pemain lawan atau orang lain selain dari perangkat pertandingan.
2. Sanksi denda minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan terhadap semua tingkah laku buruk yang dilakukan terhadap pemain lawan atau orang selain perangkat pertandingan yang diatur dalam ayat 1 huruf a, b, c, d dan e Pasal ini.
3. Hak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin ini dimiliki oleh Komite Disiplin PSSI sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf a Kode Disiplin PSSI ini.

Pasal tersebut memiliki arti bahwa setiap pemain sepak bola yang melakukan pelanggaran serius (*serious foul play*) dalam suatu pertandingan, khususnya dalam hal bertindak kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan akan dikenai hukuman tidak boleh bertanding paling tidak selama 2 (dua) pertandingan dan sanksi denda minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan terhadap semua tingkah laku buruk yang dilakukan terhadap pemain lawan atau orang selain perangkat pertandingan.

Sebelum adanya suatu tindakan mencederai pemain, maka terdapat suatu pelanggaran serius (*serious foul play*) yang terjadi terlebih dahulu, khususnya pelanggaran serius secara kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan kepada pemain lawan. Maka berdasarkan ketentuan di dalam Kode Disiplin PSSI tindakan mencederai pemain lainnya dalam pertandingan sepak bola tidak dapat dibenarkan secara hukum keolahragaan.

Berdasarkan *lex sportiva* yang berlaku suatu tindakan mencederai pemain lainnya memang tidak dapat dibenarkan, tetapi kedudukan *lex sportiva* juga tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada kenyataannya suatu tindakan pemain yang mencederai pemain lainnya juga tidak dapat dibenarkan secara hukum positif.

Apabila tindakan mencederai pemain dalam pertandingan sepak bola ditinjau menurut hukum positif di Indonesia maka dapat dikenai sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPPerdata). Suatu tindakan mencederai pemain lainnya dalam pertandingan sepak bola dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁷:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan di sini berarti bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).⁸ Dalam hal tindakan mencederai pemain dalam pertandingan sepak bola, maka terdapat suatu perbuatan yaitu perbuatan dalam artian aktif. Bisa dikatakan sebagai perbuatan dalam arti aktif karena pemain telah melakukan pelanggaran serius (*serious foul play*), khususnya pelanggaran serius secara kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan, sehingga

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017) hlm. 10

⁸ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 19, 1 Juni 2012, hlm. 6

menyebabkan pemain lainnya terkena cedera. Adanya suatu perbuatan aktif tersebut maka unsur adanya suatu perbuatan telah terpenuhi.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919 mengalami perluasan arti, tidak hanya bertentangan dengan kewajiban yang diatur oleh undang-undang saja, tetapi sudah diartikan secara luas yaitu meliputi⁹ :

- a. perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu kewenangan yang berasal dari kaidah hukum, hak-hak yang penting diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi, seperti hak atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan kekayaan.¹⁰ Dalam hal tindakan mencederai pemain dalam pertandingan sepak bola maka dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena tindakan mencederai pemain merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain. Pemain sepak bola dapat dikategorikan sebagai seorang pekerja karena bekerja untuk mencari nafkah dengan cara bermain sepak bola. Seorang pekerja ketika bekerja tentunya mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan bekerja. Oleh karena itu, ketika pemain sepak bola mencederai pemain lainnya dalam pertandingan sepak bola maka hak-hak pribadi dari pemain sepak bola tersebut telah dilanggar.

Untuk pengertian yang kedua yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri, tindakan mencederai pemain dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sebab sebagaimana Pasal 48 Kode Disiplin PSSI pemain sepak bola akan dikenai sanksi ketika melakukan pelanggaran serius (*serious foul play*), selain itu sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf b Kode Disiplin PSSI ketika pemain sepak bola melakukan pelanggaran serius secara kasar atau menggunakan tubuhnya secara berlebihan juga akan dikenai sanksi.

Untuk pengertian yang ketiga yaitu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Suatu tindakan mencederai pemain tidak dikategorikan melanggar suatu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, karena tidak adanya sikap-sikap ataupun nilai-nilai kesopanan yang dilanggar.

Pengertian yang keempat yaitu bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Suatu tindakan mencederai pemain tidak dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

⁹ Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan", *Allaudin Law Development Journal (ALDEW)*, Edisi No. 2 Vol. 3, Agustus 2021, hlm. 252

¹⁰ *Ibid*, hlm. 253

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Suatu tindakan dikatakan sebagai kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹¹ :

- a. adanya unsur kesengajaan
- b. adanya unsur kelalaian
- c. tidak ada alasan pemberiar atau alasan pemaaf.

Pemain sepak bola yang melakukan pelanggaran serius terdapat suatu kesengajaan, misalnya terdapat pemain yang sedang tidak menguasai bola tetapi tiba-tiba dilakukan pelanggaran secara serius atau terdapat pemain yang sedang menguasai bola tetapi pemain lawan tidak berniat ingin merebut bola. Pemain sepak bola yang melakukan pelanggaran serius yang kemudian berakibat cedera bagi pemain lain juga dapat dikatakan lalai, karena tidak berhati-hati ketika melakukan suatu hal yang menyangkut keselamatan orang lain.

Perbuatan mencederai pemain tidak termasuk perbuatan yang terdapat alasan pemberiarannya, karena tindakan mencederai pemain lawan dalam pertandingan sepak bola dilakukan bukan karena keadaan darurat, bukan karena pembelaan terpaksa, bukan karena ketentuan undang-undang, dan bukan karena perintah jabatan.¹²

4. Adanya kerugian bagi korban

Tindakan pemain sepak bola yang mencederai pemain menimbulkan kerugian bagi pemain lawan. Pemain lawan yang menderita cedera tidak bisa lagi bermain sepak bola sementara waktu atau bahkan harus pensiun akibat cedera parah yang dialami, dengan adanya cedera tersebut maka bisa kehilangan mata pencaharian sehari-hari sebagai pemain sepak bola dan tentunya menimbulkan suatu kerugian.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kerugian yang timbul dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab lainnya, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.¹³ Tindakan mencederai pemain merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pemain lainnya, sehingga memang benar bahwa kerugian yang timbul disebabkan karena perbuatan pemain yang mencederai tersebut.

Suatu tindakan pemain yang mencederai pemain lainnya merupakan suatu tindakan yang dilarang. Tindakan tersebut dilarang karena melanggar dari pasal-pasal yang ada di dalam Kode Disiplin PSSI, artinya melanggar *lex sportiva*. Tindakan mencederai pemain dilarang karena juga melanggar suatu hukum positif, yaitu melanggar Pasal 1365 KUHP Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

¹¹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 12

¹² Prihati Yuniarlin, *Op.Cit*, hlm. 8

¹³ Prihati Yuniarlin, *Op.Cit*, hlm. 9

Perlindungan Hukum Bagi Pemain Sepak Bola Yang Dicederai Oleh Pemain Lawan Secara Sengaja Dalam Pertandingan Sepak Bola

Olahraga sepak bola memiliki federasi resmi tertinggi yang mengatur jalannya sepak bola yaitu FIFA. Sebagaimana Statuta FIFA Pasal 14 ayat (1) huruf i menentukan bahwa “*to manage their affairs independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties in accordance with art. 19 of these Statutes.*”, yang artinya “untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan memastikan bahwa urusan mereka sendiri tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga manapun, sesuai dengan Pasal 19 dari Statuta ini”

Pasal 19 ayat (1) Statuta FIFA yang menentukan bahwa “*Each member association shall manage its affairs independently and without undue influence from third parties.*”, yang artinya “Setiap anggota FIFA harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga”. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Pasal 19 ayat (1) Statuta FIFA berarti bahwa jika terjadi suatu permasalahan pada setiap anggota FIFA maka harus diselesaikan secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Pasal 70 Statuta PSSI menentukan bahwa “Sengketa di dalam PSSI atau sengketa yang melibatkan Anggota PSSI, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI hanya dapat diselesaikan melalui Arbitrase sebagai upaya terakhir (setelah sebelumnya menempuh upaya perdamaian secara internal melalui Kesekretariatan Jenderal PSSI atau melalui Asosiasi Provinsi PSSI yang ditunjuk oleh Kesekretariatan Jenderal PSSI), yang menyelesaikan perselisihan secara pasti dengan mengesampingkan Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum”

Pasal 71 ayat (1) Statuta PSSI menentukan bahwa “PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Ofisial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan peraturan FIFA. Setiap perbedaan pendapat harus diajukan ke Yurisdiksi FIFA atau PSSI”.

Berdasarkan kedua pasal Statuta PSSI tersebut, PSSI memiliki aturan-aturan yang bersifat mandiri dan independen. Sebagaimana pasal-pasal Statuta FIFA dan Statuta PSSI di atas sudah dengan jelas melarang adanya permasalahan yang terjadi dalam sepak bola untuk diselesaikan oleh pihak ketiga dan melarang diselesaikan melalui suatu hukum positif.

Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menentukan bahwa “Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga”, maka berdasarkan pasal tersebut penyelesaian suatu sengketa yang berhubungan dengan keolahragaan harus diselesaikan oleh induk organisasi cabang olahraga, dalam hal ini yang berhak menyelesaikan adalah PSSI, karena PSSI bertindak sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia. Jika suatu permasalahan diselesaikan oleh PSSI maka otomatis permasalahan tersebut menganut ketentuan hukum yang ada di dalam *lex sportiva*.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas perlindungan hukum yang diberikan bagi pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan dalam pertandingan sepak

bola adalah dengan menggunakan *lex sportiva*. Hal ini karena terhadap suatu peristiwa pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan terjadi dalam ruang lingkup keolahragaan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan didasarkan pada suatu *lex sportiva* yang berlaku.

Hukuman berdasarkan *lex sportiva* yang akan diberikan kepada pemain yang mencederai pemain lainnya dapat berupa larangan bertanding dan akan dikenai sanksi denda minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini sebagaimana Pasal 48A dan Pasal 49 Kode Disiplin PSSI. Banyaknya hukuman larangan bertanding dan sanksi denda akan ditentukan oleh komite disiplin PSSI. Berdasarkan hal tersebut maka pemain yang dicederai oleh pemain lain mendapatkan perlindungan hukum secara *lex sportiva*.

Pada praktiknya ketika memberikan perlindungan hukum sering kali terjadi ketidakjelasan karena hukum positif di Indonesia saling bersinggungan dengan *lex sportiva*. Misalnya, pemain Persis Solo Nova Zenal dan pemain Gresik United Bernard Mamadao terlibat perkelahian, hal ini dipicu karena Bernard Mamadao yang tetap menendang bola ke gawang pada saat pemain persis solo lainnya sedang tergeletak karena cedera, karena hal tersebut menyalahi sportivitas maka Nova Zenal menegurnya. Kemudian Bernard Mamadao tidak terima dengan teguran Nova Zenal, keduanya kemudian terlibat kejar mengejar dan berakhir dengan perkelahian. Akhirnya atas kejadian tersebut keduanya dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dihukum 3 (tiga) bulan penjara dengan 6 (enam) bulan masa percobaan.

Contoh kasus yang kedua yaitu ketika terjadi pemukulan kepada wasit pada pertandingan antara PSAP Sigli VS Aceh United tanggal 18 Agustus 2017, dalam pertandingan tersebut tiga pemain PSAP Sigli melakukan pemukulan kepada Aidil Azmi yang bertindak sebagai wasit dan menyebabkan Aidil Azmi luka-luka. Ketiga pemain PSAP Sigli yaitu Causar yang memukul sebanyak tiga kali, Nurmahdi dan Fajar yang masing-masing memukul satu kali. Atas kejadian tersebut ketiganya dinilai melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketiganya divonis 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.¹⁴

Berdasarkan kedua peristiwa perkelahian yang telah disebutkan di atas bisa dijadikan sebagai acuan atau dalil bagi pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan dalam pertandingan sepak bola untuk mendapatkan perlindungan hukum secara hukum positif, tidak hanya secara *lex sportiva* saja. Hukuman menurut *lex sportiva* biasanya juga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya, selain itu kedudukan *lex sportiva* dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak jelas, sehingga semakin membuat pemain sepak bola ingin mendapatkan perlindungan hukum secara lebih bagi dirinya.

Perlindungan hukum bagi pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan sudah diakomodir oleh *lex sportiva*, tetapi pada kasus perkelahian di atas menimbulkan suatu kebingungan. Pada kasus perkelahian di atas sebenarnya bisa diselesaikan secara

¹⁴ Agus Setyadi, "Pukul Wasit, 3 Pemain PSAP Sigli Divonis 6 Bulan" <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-3899487/pukul-wasit-3-pemain-psap-sigli-divonis-6-bulan> diakses pada 8 Agustus 2024

lex sportiva dan *lex sportiva* telah mengatur mengenai hal tersebut. Pada kenyataannya kasus perkelahian di atas diselesaikan secara hukum positif, hal tersebut tentunya menimbulkan optimisme bahwa pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan juga bisa mendapatkan perlindungan hukum menurut hukum positif yang berlaku.

Peristiwa perkelahian di atas juga dapat dijadikan sebagai suatu acuan bagi para aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara yang bersinggungan antara hukum positif dengan *lex sportiva*. Aparat penegak hukum bisa menjadikan suatu peristiwa perkelahian di atas sebagai suatu acuan atau yurisprudensi, karena akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuat suatu keputusan mengenai suatu perkara yang penyelesaian hukumnya masih tumpang tindih. Aparat penegak hukum, khususnya hakim dapat membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi.¹⁵

Sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat”. Pasal ini menandakan apabila terdapat pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan mengajukan suatu gugatan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara hukum positif maka pengadilan tidak boleh menolak perkara tersebut dengan alasan hukum yang kurang jelas dan hakim dapat mencari suatu putusan hakim terdahulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan dapat mengajukan gugatan atas perbuatan yang merugikan dirinya dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena pemain yang dicederai akan mengalami kerugian, baik secara materiil ataupun immateriil.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Suatu pertandingan sepak bola yang berjalan mulai memanas terkadang pemain sepak bola akan terpicu untuk melakukan pelanggaran serius yang mencederai pemain lain, tindakan tersebut **dilarang** karena dapat mengakibatkan hilangnya mata pencarian pemain sepak bola. Adanya tindakan mencederai pemain dalam pertandingan sepak bola merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara

¹⁵ Pengadilan Agama Giri Menang, <https://pa-girimengenang.go.id/yurisprudensi> diakses pada 8 Agustus 2024

hukum, baik secara hukum keolahragaan (*lex sportiva*) ataupun secara hukum positif yang berlaku.

2. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan dalam pertandingan sepak bola dengan menggunakan *lex sportiva*. Hal ini karena terhadap suatu peristiwa pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan terjadi dalam ruang lingkup keolahragaan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan didasarkan pada suatu *lex sportiva* yang berlaku. Selain itu, pemain sepak bola yang dicederai oleh pemain lawan dapat mendapatkan perlindungan hukum secara hukum positif yaitu mengajukan gugatan atas perbuatan yang merugikan dirinya dengan menggunakan Pasal 1365 KUHP Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, karena suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian secara materil ataupun immaterill bagi pemain yang dicederai.

Saran

Pemain sepak bola dalam bermain sepak bola harus lebih berhati-hati dan jangan sampai melakukan tindakan mencederai pemain lainnya dalam pertandingan sepak bola, karena sama-sama mencari nafkah dari bermain sepak bola maka harus saling memikirkan keselamatan antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah harus membuat suatu pemisahan peraturan yang jelas antara *lex sportiva* dengan hukum positif agar tidak terciptanya suatu tumpang tindih antara *lex sportiva* dengan hukum positif.

Daftar Pustaka

- Agus Setyadi, "Pukul Wasit, 3 Pemain PSAP Sigli Divonis 6 Bulan" <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-3899487/pukul-wasit-3-pemain-psap-sigli-divonis-6-bulan> diakses pada 8 Agustus 2024
- Ariza Umami, Elly Silvia "Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Bugelijk Wetboek (BW)", *Jurnal Al-Himayah*, Edisi No. 1 Vol. 4, 1 Maret 2020
- Goal, Persebaya: Kebrutalan Wahyudi Hamisi Tamatkan Karir Robertino Pugliara Pada 2018 & Nyaris Terjadi Lagi Pada Bruno Moreira Musim Ini" <https://www.goal.com/id/daftar/persebaya-kebrutalan-wahyudi-hamisi-tamatkan-karir-robertino-pugliara-2018-bruno-moreira/blt492104269ce8f668#cs8202dd144ea2429b> diakses pada 22 Juli 2024.
- Jevan Andriani Djayadilaga, Arinto Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Profesional di Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Dalam Pembayaran Upah", *Jurnal Hukum*, Edisi No.4 Vol. 8, 20 Januari 2021.
- Lucas Aditya, "Robertino Pugliara: Korban Tekel Kotor Wahyudi Hamisi, Sampai Pensiu", <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-7228092/robertino-pugliara-korbantekelkotorwahyudihamisi-sampai-pensiun/amp> diakses pada tanggal 9 Maret 2024.
- Moch Rizky Pratama Putra, "Mengenang Tekel Brutal Wahyudi Hamisi Ke Robertino Pugliara; Tulang Betis Patah, Pakai Plat, Hingga Pemulihan Operasi 6 Bulan" <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014406772/mengenang-tekel-brutal-wahyudi-hamisi-ke-robertino-pugliara-tulang-betis-patah-pakai-plat-hingga-pemulihan-operasi-6-bulan>

tekel-brutal-wahyudi-hamisi-ke-robertino-pugliara-tulang-betis- patah-pakai-plat-hingga-pemulihan-operasi-6-bulan?page=2 diakses pada 22 Juli 2024.

Muhammad Robbani, "Insiden Tending Kepala, Wahyudi Hamisi Dihukum Larangan Tanding 3 Laga" <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-7233493/insiden-tendang-kepala-wahyudi-hamisi-dihukum-larangan-tanding-3-laga/> diakses pada 22 Juli 2024.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta: Citra Aditya, 2017

Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan", *Allaudin Law Development Journal (ALDEW)*, Edisi No. 2 Vol. 3, Agustus 2021.

Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Edisi No. 2 Vol. XIII, Juni 2014.

Pengadilan Agama Giri Menang, <https://pa-girimeng.go.id/yurisprudensi> diakses pada 8 Agustus 2024

Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 19, 1 Juni 2012.

Raka Fauzan Hatami, "Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Edisi No. 1 Vol. 3, 1 Maret 2019.

Sem Bagaskara, "Wahyudi Hamisi Kena Sanksi PSSI Usai Tendang Kepala Bruno Moreira", <https://bola.kompas.com/read/2024/03/08/12041028/wahyudi-hamisi-kena-sanksi-pssi-usaitendangkepalabruno-moreira> diakses pada tanggal 9 Maret 2024.

SOCSports, "Kisah Tragis Akhir Karier Ayah Erling Haaland, Pernah Bikin Kapten Manchester United Cedera Parah" <https://soclyfe.com/baca/kisah-tragis-akhir-karier-ayah-erling-haaland-pernah-bikin-kapten-manchester-united-cedera-parah> 22 Juli 2024.

Sulistiyono, "Mencegah dan Mengurangi Tindak Pidana Penganiayaan Sepakbola Melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan", *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, Edisi No. 2 Vol.6, 2009.